

BAB II

KONSEP JUAL BELI MAKANAN KADALUARSA

MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Tinjauan Umum Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Secara etimologis, istilah Fiqh Mu'amalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *Fiqh* (فقه) dan *Mu'amalah* (معاملة). Fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab sepadan dengan kata *faham* (فهم) yang berarti adalah “faham” atau memahami / mengerti.³⁸ Sedangkan dari sisi istilah, fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber lain menyebutkan definisi Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.³⁹ Sedangkan *mu'amalah* berasal dari kata ‘*amala* - *yu'amilu* - *mu'amalatan*, dengan wazan *fa'ala* - *yufa'ilu* - *mufa'alatan* yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Fikih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak

³⁸ Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 3, 2004, Hlm. 4.

³⁹ Mas'adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikaakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.⁴⁰

2. Kaidah Fikih Muamalah

Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Utsmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam majalah *al-ahkam al-adliyah* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam) pada masa Pemerintahan Khilafah Utsmaniyah 1299 – 1924 M.⁴¹ Berikut ini akan disampaikan beberapa kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah. Di antara kaidah khusus di bidang muamalah ini adalah :

a. **الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا**

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁴² Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

b. **الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ**

⁴⁰ Mas'adi, Ghufron, *Fikih Muamalah Kontekstual*... hlm. 5.

⁴¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, CV Bulan Bintang, 2002, Hlm. 8.

⁴² Muhammad Dainuri, *Kodifikasi Majalah Al Ahkam Al Adhdiyyah*, Jurnal IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014, Hlm. 22.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.⁴³ Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁴⁴

c.

الْبَا طِلُّ لَا يَقْبَلُ
الإِجَازَةَ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena diboalkan”.⁴⁵ Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.

d.

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالِ
كَالَةِ السَّابِقَةِ

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”.⁴⁶ Seperti telah dikemukakan kaidah pada poin c, bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

⁴³ Muhammad Dainuri, *Kodifikasi Majalah Al Ahkam Al Adhdiyyah...*, Hlm. 22.

⁴⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, Hlm. 12.

⁴⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, Hlm. 23.

⁴⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, Hlm. 24

e. إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”.⁴⁷

f. العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”.⁴⁸ Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

g. كُلُّ مَا يَصِحُّ تَأْيِيدُهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَلَا يَصِحُّ تَوْقِيئُهُ

“Setiap akad mu’awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara”.⁴⁹ Akad mu’awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa.

⁴⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..., Hlm. 25.

⁴⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..., Hlm. 26.

⁴⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..., Hlm. 26.

h. لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”.⁵⁰ Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

i. كُلُّ قَبُولٍ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ

“Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan ‘saya telah diterima’”.⁵¹

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad untuk menyebut qabiltu (saya telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan “saya terima”.

3. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup Fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum Fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam

⁵⁰ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, Hlm. 26.

⁵¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, Hlm. 27.

kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁵²

Ruang lingkup Fikih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian Fikih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

4. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁵³

Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut⁵⁴ :

a. Hukum asal dalam muamalat adalah mubah :

⁵² Latif Azharudin. *Fiqh Muamalat*. UIN Jakarta Press, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁵³ Latif Azharudin. *Fiqh Muamalat...* hlm. 31.

⁵⁴ Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 33.

- b. Konsentrasi Fikih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Menetapkan harga yang kompetitif
- d. Meninggalkan intervensi yang dilarang
- e. Menghindari eksploitasi
- f. Memberikan toleransi
- g. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah

Sedangkan menurut Dr. Muhammad 'Utsman Syabir dalam *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islamiy* menyebutkan prinsip-prinsip itu, yaitu⁵⁵ :

- a. Fiqh mu'amalat dibangun di atas dasar-dasar umum yang dikandung oleh beberapa nash seperti Q.S. An-Nisa` ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- b. Pada asalnya, hukum segala jenis muamalah adalah boleh. Tidak ada satu model/jenis muamalah pun yang tidak diperbolehkan, kecuali jika didapati adanya nash shahih yang melarangnya, atau model/jenis muamalah itu bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. Yunus ayat 59 :

⁵⁵ Muhammad 'Utsman Syabir, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islamiy*, Darul Kutub, Kairo, 1995, hlm. 122.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ أَمْرًا عَلَيَّ اللَّهُ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".

Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

c. Fiqh mu'amalah mengompromikan karakter tsabat dan murunah. *Tsubut* artinya tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Maknanya, prinsip-prinsip Islam baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapan pun.

d. Fiqh muamalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan 'illah (alasan disyariatkannya suatu hukum). Tujuan dari disyariatkannya muamalah adalah menjaga dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Prinsip-prinsip muamalah kembali kepada *hifzh al maal* (penjagaan terhadap harta), dan itu salah satu

Prinsip-prinsip dasar dari fikih muamalah di atas menjadi pondasi bagi setiap kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan setiap muslim seperti kegiatan dalam bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan keterangan di atas, maka banyak hukum muamalah yang berjalan seiring dengan maslahat yang dikehendaki Syari' ada padanya. Maknanya, jika maslahatnya berubah, atau maslahatnya hilang, maka hukum muamalah itu pun berubah

B. Ketentuan Jual Beli dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁶ Dalam tatanan fikih muamalah, jual Beli dari kata *baa'a* (باع) yang artinya menjual, dan *al buyuu'* (البيع) yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵⁷ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup ilmu ekonomi adalah sebagai suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.⁵⁸

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut ini terdapat beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dalam Kitab *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran) atau طاق

المُبَادَلَةِ (pertukaran). Menurut pengertian syariat adalah sebagai berikut :

وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مَبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِيٍّ أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik (milik disebut di sini agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki) dengan diganti (agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan).⁵⁹

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 22 April 2018.

⁵⁷ A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, Hlm. 124.

⁵⁸ Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001, Hlm. 108.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1987, Hlm 44 – 45.

- b. Menurut Prof. DR. Wahbah Al Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang. Kata *bay'* (بَيْعٌ) yang artinya jual beli bermakna ganda yang berseberangan, seperti *syiraa'* (شِرَاءٌ). Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baayi'un* (بَائِعٌ) atau *musytarii* (مُشْتَرِيٌّ).⁶⁰
- c. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam buku *Fikih Islam*, beliau mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) sebagaimana firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 29 : “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka diantara kamu.*”⁶¹
- d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶²

Berdasarkan beberapa uraian dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi

⁶⁰ Wahbah AL Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

⁶¹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Cetakan ke 31), CV Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm. 278.

⁶² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 366.

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Quran

1) Q.S Al Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...".⁶³

2) Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁴

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim*, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya⁶⁵

b. Al Hadits

⁶³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989, Hlm.69.

⁶⁴ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan...*, Hlm.122.

⁶⁵ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, Hlm.113.

- 1) Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, hal dapat dilihat dari hadits berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَيَّ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرَكَ لِهَمَّا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*⁶⁶

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu. Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

- 2) Kemudian dalil mengenai jual beli yang harus ditimbang/ditakar dengan jelas sebagaimana keterangan dari hadits berikut :

⁶⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, t.th, Hlm 135.

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

Dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Pada suatu ketika saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang (hukum) jual beli pohon kurma." Kemudian Ibnu Abbas pun menjawab, "Rasulullah SAW melarang jual beli pohon kurma hingga seseorang dapat memakan buahnya, yaitu dapat dimakan atau dapat ditimbang." Dia berkata, "Lalu saya pun bertanya kepadanya, 'Apa yang ditimbang?' Seseorang yang ada di sampingnya menjawab, '(Yaitu) hingga dapat dikira-kira'"⁶⁷.

Hadits di atas menisyratkan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

c. Ijma

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk

⁶⁷ Muslim Al Hujjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.920, Darul Fiqri, Damaskus, t.th, Hlm. 12.

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁶⁸

d. Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya yang telah di janjikan.⁶⁹ Dalam Pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Tujuan diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Kemudian di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dijelaskan bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.73.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perdata di Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 2001, Hlm. 342.

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Secara bahasa rukun adalah hal yang menjadi patokan sahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut”.⁷⁰ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur fukaha. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan kabul. Akan tetapi jumhur fukaha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat⁷¹, yaitu:

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 966.

⁷¹ Ghufron A. Mas’adi, *Pengantar Fikih Muamalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 120-121.

1) Penjual dan Pembeli atau *al muta' aqidani*

Penjual dan pembeli merupakan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli (*al muta' aqidani*). Penjual adalah orang atau badan yang menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang lain atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.⁷² Sedangkan pembeli adalah pihak ataueseseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.⁷³ Dengan kata lain, pembeli merupakan sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

2) *Sighat* (akad jual beli)

Akad dari istilah fiqh ialah ikatan di antara ijab dan kabul yang dibuat mengikuti cara yang disyariatkan yang sabit kesannya pada barang berkenaan. Dengan perkataan lain akad melibatkan pergantungan cakupan salah satu pihak yang berakad dengan cakupan pihak yang satu lagi, mengikut ketentuan syarat yang akan melahirkan kesan pada barang yang diakadkan.⁷⁴ Mengenai akad dalam jual beli, menurut Imam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa suatu akad tidak sah kecuali dengan lafdz-lafadz jual beli yang bentuknya *fi'il madhi* (telah berlalu) seperti si penjual mengatakan :”telah kujual kepadamu”, dan pembeli mengatakan :”telah kubeli darimu”.⁷⁵ Kemudian mengenai objek jual

⁷² J.S Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 651.

⁷³ J.S Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm. 255

⁷⁴ Wahbah al Zuhaily, *Fiqh & perundangan Islam*, pent. Md. Akhir Haji Yaacob, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.83

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Vol.II*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Hlm. 338.

beli, hal ini adalah barang yang harus terbebas dari unsur riba.⁷⁶ Dan mengenai penjual dan pembeli, mereka disyaratkan keduanya telah dewasa (*baligh*). Di samping itu juga, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak dalam pengawasan pihak-pihak tertentu. Adapun sighthat yaitu ijab dan kabul seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada sighthat (ijab kabul).⁷⁷ Ibnu Syurairah berkata, “serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya. Malik menyatakan, “sah jual beli pada setiap barang yang dianggap orang banyak sebagai jual beli. Ibnu Ash-Shabbagh menyetujui pendapat ini.⁷⁸ An-Nawawi menegaskan, “yang disetujui oleh Ibnu Ash-Shabbagh itulah yang kuat dan terpilih sebagai dalil, karena syarat tidak mensyaratkan lafal. Maka kita wajib kembali kepada kebiasaan. Termasuk kebiasaan yang umum terjadi ialah mengirim anak-anak kecil untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Kebiasaan ini berlangsung dinegri-negri lain. Kebutuhan mendesak menyebabkan terjadinya hal itu. Maka hal itu patut digolongkan dalam jenis serah terima. Apabila terdapat syarat sighthat untuk itu, maka jual belinya sah dengan syarat barang itu dibeli dengan harga yang pantas. Mereka berdalil bahwa wanita-wanita yang mengenakan hijab menyuruh anak-

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Vol.II..., Hlm.342.

⁷⁷ Ibn ‘AbdurrazaqAd-Duwaisy, “*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi’i. Bogor, 2004, Hlm. 76.

⁷⁸ Ibn ‘AbdurrazaqAd-Duwaisy, “*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia...*, Hlm.77.

anak kecil di zaman Umar ra. Untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dan Umar tidak menyalahkan.⁷⁹

3) Objek jual beli

Objek jual beli merupakan barang atau benda yang dijual oleh pihak penjual dan dibeli oleh pihak pembeli. Dalam hal ini, objek jual beli atau barang yang diperjual-belikan harus barang-barang yang dibolehkan atau disyaratkan menurut ketentuan syariah.

4) Harga

Dalam Fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang pada transaksi jual beli, yaitu *Ats Tsaman* (الثمن) dan *As-Si'r* atau *Ta'sir* (تسعير). *Ats-tsaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* atau *tasir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama Fikih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam harga dan harga harus tetap berlaku secara alami (menurut pada mekanisme pasar), karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun

⁷⁹ Ahmad Idris, *Fikih al-Syafi'iyah*. Karya Indah, Jakarta, 1986, Hlm.122.

produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Hal inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁸⁰

b. Syarat Jual Beli

Secara bahasa syarat didefinisikan sebagai perkara yang menjadi patokan sahnya sesuatu tetapi bukan bagian dari sesuatu tersebut.⁸¹ Syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁸² Syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Syarat Penjual dan pembeli

Pihak penjual harus dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah swt.berfirman dalam Q.SAn-Nisaa’ ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.*⁸³

Dari keterangan ayat di atas, maka syarat bagi pihak penjual harus orang yang sudah baligh (dewasa) dan orang yang berhak menggunakan harta. Anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran. Syarat bagi pihak pembeli harus orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli, melakukan transaksi dalam keadaan sadar (tidak gila atau tidak mabuk), tidak dalam keadaan terpaksa.

⁸⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 90.

⁸¹ Muh. Abu Zahrah, *Kitab Ushul Fikih*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, Hlm. 56.

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2002, Hlm. 1114.

⁸³ Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, Hlm. 62.

2) Syarat Akad/Shigat Jual beli

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.⁸⁴

Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap shigat akad, yaitu sebagai berikut⁸⁵ :

- a) *Jala'ul ma'na* / جَلَاغُ الْمَعْنَى (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan);
- b) *Tawafuq / tathabuq bainal ijab wal-kabul* / تَوَافُقٌ | تَطَابُقٌ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ yaitu persesuaian antara ijab dan kabul;
- c) *Jazmul iradataini* / جَزْمُ الْإِرَادَتَيْنِ (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan keterpaksaan;
- d) *Ittishal al-Kabul bil Ijab* / إِتِّصَالَ الْقَبُولِ بِالْإِجَابِ yaitu kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

3) Syarat Objek Jual Beli

- a) Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

⁸⁴ Muhlisch, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.. 102.

⁸⁵ Muhlisch, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah...*, Hlm.103-104.

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”.⁸⁶ Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”.⁸⁷

- b) Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
 “jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!”⁸⁸

- c) Barang yang dijual bisa diserahkan kepada si pembeli, maka tidak sah menjual mobil, motor atau handphone miliknya yang dicuri oleh orang lain

⁸⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Daud Kitab Buyu'* Hadits No.566, (Alih Bahasa, Muhammad Ridwan Al Albani) Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, Hlm. 294.

⁸⁷ Muslim Al Hajjaj, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.935, (Alih Bahasa, Muhammad Ridwan Al Albani)Pustaka Al Kautsar, 2009, Hlm. 51.

⁸⁸Abu Daud, *Sunan Abu dawud...*, Hlm. 305.

dan belum kembali. Demikian tidak sah menjual burung di udara atau ikan di kolam yang belum di tangkap⁸⁹

- d) Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli *gharar* (penipuan) yang diharamkan syariat.⁹⁰

4) Syarat Harga

Syarat harga dalam jual beli adalah diketahuinya harga jual barang atau objek jual beli. Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan jual beli, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 92.

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,..., Hal 95.

sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu. Keterbukaan harga barang dalam syarat jual beli, hal ini dimaksudkan untuk menghindari *gharar* atau penipuan pada transaksi jual beli. Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).⁹¹

C. Praktek Penjualan Roti yang dicampur Bahan Kadaluarsa Menurut Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa (a) menyatakan bahwa Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat. Dalam peraturan kepala BPOM RI No. 27 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia pasal (1) menyebutkan bahwa obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.⁹²

Undang-undang tentang pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun

⁹¹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam....* Hlm. 284.

⁹² Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Persepektif Hukum Islam*, Lampung : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LP2M)IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016, hlm. 70

tidak yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehata) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut dan juga produk tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi setelah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa. Sedangkan tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.⁹³

Larangan memperdagangkan makanan kadaluwarsa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (7) butir 2 yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.” Selain itu, larangan yang serupa juga dijelaskan dalam pasal (9) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau

⁹³ Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam,...* hlm. 73.

jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau barang.

Berdasarkan aturan-aturan yang termaktub dalam UUPK tersebut, maka sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih jauh memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar yaitu⁹⁴ :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen.

2. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be infirmed*)

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat

⁹⁴ Danang Suntoyo Dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*. Yogyakarta Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2016, hlm. 142 – 145.

produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memperoleh yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang

dipilihnya. Hak memilih yang di miliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pihak produsen jelas dilarang untuk mengambil hak konsumen dalam pengertian tidak boleh mengabaikan hak-hak konsumen untuk mengetahui kualitas barang yang akan dibeli atau dikonsumsinya. Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut :

a. *Khiyar Majelis*

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari *majlis akad* menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu *majlis akad* merupakan tempat

berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁹⁵ Adapun menurut istilah khiyar majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), dan syirkah.⁹⁶ Dasar hukum khiyar majlis adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

Dari Ibnu 'Umar radiallallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)". Nafi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radiallallahu 'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".⁹⁷

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal :

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad

⁹⁵ Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 177.

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", Almahira, Cet. Ke-1, Jakarta, 2010, Hlm. 676.

⁹⁷ Muhammad Ismail Al Bukhari, *Op-Cit Kitab Jual Beli Hadits Nomor 1965* : Hal. 86.

2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁹⁸

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar majlis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad.⁹⁹

b. *Khiyar Syarat*

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.¹⁰⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خِيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ

⁹⁸Sudarsono, *Op-Cit* : Hal. 410.

⁹⁹Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Op-Cit* : Hal. 194.

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Op-Cit* : Hal. 158.

تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan *khiyar* selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan *khiyar*. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan *khiyar*, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan *khiyar* tersebut. maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (*sah*).¹⁰¹

Khiyar syarat disyaratkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.¹⁰²

c. *Khiyar* Aib

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati

¹⁰¹Muslim Al Hajjaj Al Quraisy, *Op-Cit, Hadits Nomor 948*, Hlm. 102.

¹⁰²Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Op-Cit*, Hlm. 111.

sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* di sini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.¹⁸ Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadits Uqbah bin Amir r.a :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu".¹⁰³

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.¹⁰⁴ Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat. Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut¹⁰⁵:

¹⁰³Muhammad Yazid Ibnu Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Volume III Hadits Nomor 1837*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 103.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq. *Op-Cit*, Hlm. 161.

¹⁰⁵Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 99.

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- 2) *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya *aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.
- 4) Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari „aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- 5) *Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya.¹⁰⁶ Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu¹⁰⁷ :

- 1) Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
 - b) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

¹⁰⁶ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said : “*Bidayatul Mujtahid*”, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, Hlm. 815.

¹⁰⁷ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 90.

c) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

2) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli

a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusakanya.

b) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:

i. Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.

ii. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.

3) Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli

a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.

b) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

d. *Khiyar Ru'yah*¹⁰⁸

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, CV Diponegoro, Bandung, 1989, hlm. 161.

Khiyar *ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar *ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Syarat Khiyar *Ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain :

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

